

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara berdaulat sudah pasti sebagai ciri sebuah negara akan memiliki penduduk atau warga negaranya, mempunyai yuridiksi atau matra laut darat dan udara serta struktur pemerintahan yang diatur oleh hukum nasionalnya masing-masing. Tiap negara bernaung dibawah konstitusi sebagai landasan yuridis filosofis sosiologis dalam penyelenggaraan kehidupan kesejahteraan warga negaranya. Warga negara suatu negara bukan saja wajib tunduk pada hukum positif atau hukum nasionalnya sendiri, juga wajib tunduk secara sukarela walaupun tidak mengikat mutlak dari primat hukum internasional. Berbagai konvensi di bidangnya masing-masing negara-negara dibawah naungan organisasi internasional PBB telah sepakat mengikatkan diri untuk mentaati aturan universal seperti konvensi yang melindungi buruh atau tenaga kerja migran yang berkiprah lintas yuridiksi antar negara. Kalau konvensi atau hukum nasional negara pihak dilanggar akan menimbulkan kriminalisasi yang tergolong kejahatan transnasional (transnational crimes).

Kejahatan transnasional menyangkut tenaga kerja atau buruh lazimnya dilakukan oleh pelaku sindikat penyelundup lintas batas yuridiksi dari negara yang satu ke negara lain / asing dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi secara rapi, serius dan terselubung. Jaringan mereka ini dalam kiprahnya melibatkan beberapa negara, seperti negara pengirim penyelundup, negara tempat transit dan negara tujuan akhir. Terkait cara-cara serta modus para

pelaku kejahatan terorganisasi dengan para korbannya tenaga kerja migran lintas yuridiksi negara, dipahami sebagai kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. kejahatan transnasional terorganisasi adalah sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk kepentingan dari aktivitas ilegal yang sering kali sangat dibutuhkan masyarakat. Eksistensinya terus dijaga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli dan atau menyuap para pejabat pemerintah. Setiap negara yang memiliki kedaulatan akan menjalin hubungan dengan pihak luar. Satu negara tidak bisa menutup diri dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Apapun bentuk dan tipe pemerintahan yang dianutnya tujuannya sama guna kemakmuran rakyat atau bangsanya.

Kurangnya lapangan kerja di dalam negeri mengakibatkan banyak warga negara yang mencoba mengadu nasib mencari pekerjaan ke luar negeri , dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga mereka (sandang, pangan dan papan). Kepergian warga negara Indonesia ke luar negeri dengan tujuan mencari pekerjaan dibenarkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan perubahannya yang tersurat "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>1</sup>

Penambahan jumlah pendudukan yang semakin banyak berdampak pada banyak hal, termasuk warga usia kerja. Lapangan pekerjaan pun tentunya harus

---

<sup>1</sup> Kertha Semaya. 2020 Jurnal hukum. " Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional ". Vol. 8/No. 8/E-ISSN: Nomor 2303-0569/, hlm 1276

lebih memadai guna menekan angka pengangguran. Pada Agustus 2021, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 140,15 juta orang. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk usia kerja yang telah bekerja sampai dengan Agustus 2021 sebanyak 131,05 juta orang, sementara jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,10 juta orang.<sup>2</sup>

BPS dalam Statistik Indonesia tahun 2022 mencatat, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2021 sebanyak 72.624 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, ada penurunan jumlah PMI. Tahun 2020, jumlah PMI yang ditempatkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebanyak 113.436 orang.<sup>3</sup> Bila dicermati lebih jauh, penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia bukan karena ketersediaan lapangan kerja dalam Negeri yang sudah memadai. Penurunan jumlah ini lebih kepada faktor pandemi Covid-19 dan tidak adanya kerjasama antara Indonesia dan Negara asing dalam hal penempatan tenaga kerja, misalnya dengan Malaysia. Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang baru akan memproses atau memenuhi prosedur pemberangkatan atau warga Indonesia yang sudah bekerja di luar wilayah kekuasaan negara Indonesia dengan menerima upah dari pemberi kerja sebagai PMI formal maupun informal.

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta ,hlm 96

<sup>3</sup> Ibid hlm 118

Faktor utama yang mendorong orang bermigrasi adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja Indonesia yang semakin banyak. Kebutuhan ekonomi keluarga yang harus segera terpenuhi mendorong masyarakat untuk memanfaatkan atau mengambil kesempatan kerja yang ada. Faktor keselamatan ataupun prosedur mendapatkan kerja yang legal tidak lagi dihiraukan.

Pasar dan ekonomi global yang berkembang pesat secara langsung berdampak terhadap terjadinya perubahan sosio-kultural masyarakat. Khususnya masyarakat di negara-negara yang lebih sejahtera, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja murah untuk menggantikan peran-peran mereka dalam lapangan pekerjaan rendahan. Di antaranya ialah lapangan pekerjaan di ranah domestik<sup>4</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, didasarkan pada pertimbangan sebagaimana disebutkan pada bagian “Menimbang” antara lain bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Aga Natalis. 2018 Jurnal hukum. " politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia". Vol. 13/No. 2/, hlm 110-111

<sup>5</sup> Satria Purna Regar. 2021 Jurnal hukum. " tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja migran Indonesia". Vol. X/No. 4/Apr/EK/, hlm 236

Bagi pekerja migran Indonesia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Bab II Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 antara lain sebagai berikut: <sup>6</sup>

- a) Usia minimal 18 (delapan belas) tahun
- b) Memiliki kompetensi
- c) Sehat jasmani dan rohani
- d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Warga Indonesia yang bekerja sebagai PMI selain mengangkat derajat ekonomi keluarga, mereka menyumbangkan pemasukan bagi Negara cukup besar. Bila melihat salah satu faktor pendorong mengapa pemerintah mengirimkan banyak tenaga kerja, salah satunya adalah devisa bagi negara lewat remittance yang berasal dari pengiriman upah buruh migran ke Indonesia. Departemen Tenaga Kerja menargetkan pengiriman PMI pada tahun 1999-2004 sebanyak 2.800.000 pekerja formal dan informal. Target penerimaan devisanya sebesar 12,5 triliun.<sup>7</sup>

Namun dalam kenyataan, banyak masyarakat yang ditipu dengan dijanjikan dengan gaji tinggi lalu diberangkatkan sebagai pekerja migran tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Desakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seringkali menjadi celah terjadinya tindak pidana. Selain itu, tingkat pengetahuan yang rendah kerap dimanfaatkan oleh banyak oknum tak

bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan.

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>7</sup> Rahayu, Devi.dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka ,hlm 24

Tindak pidana dalam pengiriman pekerja migran Indonesia bisa berupa pemalsuan dokumen kependudukan. Dalam kasus ini, Adelina Sau, warga Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang meninggal di Malaysia menjadi contoh. Pemalsuan dokumen kependudukan bertujuan untuk mengelabui usia, seperti yang dialami Adelina Sau. Bahkan dalam kasus ini, nama Adelina diubah menjadi Adelina Lisao dan berlatam di Kabupaten Kupang.

Banyak dampak negatif yang akan timbul jika pekerja migran Indonesia diberangkatkan secara ilegal atau nonprosedur. Penyiksaan, kekerasan seksual, jam kerja yang melebihi perjanjian dan banyak lagi kasus menjadi contoh. Banyak pekerja migran yang akhirnya harus bersembunyi dan menghindari aparat kepolisian di negara mereka bekerja lantaran diberangkatkan secara ilegal. Ketika sakit pun mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit karena mereka ilegal dan ketakutan terhadap aparat kepolisian setempat selalu mengahantui. Tidak heran jika kemudian banyak pekerja miran Indonesia yang harus kembali dalam peti jenazah. Nusa Tenggara Timur setiap tahun rata-rata menerima peti jenazah yang berisi pekerja migran diatasa angka 100. 90% dari mereka adalah yang bekerja secara ilegal.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa regulasi untuk melindungi para pekerja migran. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana mengatur semua hal terkait tenaga kerja pada saat sebelum, selama dan sesudah bekerja. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tersebut mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu

melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan barang atau pun jasa. Hasil dari pekerjaan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun bagi masyarakat.

Kehadiran Negara harus menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan upah yang layak. Jaminan tersebut harus diberikan negara baik dalam negeri maupun di luar negeri. Lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai wujud komitmen Negara memberikan perlindungan bagi warga negeranya.

Dalam Pasal 1 ayat 5 undang-undang nomor 18 tahun 2017 menjelaskan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia mencakup segala upaya menjamin pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari sebelum bekerja hingga sesudah bekerja.

Negara juga menjamin peningkatan kapasitas bagi calon pekerja migran Indonesia melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Perusahaan ini yang berhak melakukan perekrutan, hingga penempatan di luar negeri. Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) kepada perusahaan berbadan hukum dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan penting adalah pemberian menyetor uang deposito pada bank negara sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta

rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 huruf b Undang-undnag nomor 18 tahun 2017. Deposito ini akan dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemerinah untuk memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai salah satu kewajiban dari perusahaan.

Negara sudah secara jelas mengatakan perekrutan dan penempatan tenaga kerja di luar wilayah Indonesia tidak diperbolehkan dilakukan oleh perorangan. Tentunya tindakan ini melanggar Pasal 69 Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:<sup>8</sup>

*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.*

Sanksi pidana terhadap mereka yang tidak memiliki izin untuk menepatkan tenaga kerja migran diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 tahun 2-17. Dalam pasal ini disebutkan bahwa orang perseorang yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Pasal 69 Undang-undang tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus melakukan Monitoring ataupun pengawasan dan evaluasi terhadap PPTKIS/P3MI, serta memberikan tindakan secara tegas bagi PPTKIS/P3MI yang tidak

---

<sup>8</sup> Pasal 69 Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

mengikuti peraturan yang berlaku dengan melakukan tunda layan atau pencabutan ijin bahkan hukuman pidana dan akibat hukum lainnya<sup>9</sup>

Namun dalam praktiknya, masih banyak warga Indonesia yang merekrut warga lain dengan berbagai iming-iming untuk ditempatkan di luar negeri. Dari uraian diatas, penulis mengajukan beberapa kasus penempatan pekerja migran

Indonesia oleh orang perseorangan untuk selanjutnya diteliti, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Dewi Asri Puanandini. 2020 Jurnal hukum dan kemanusiaan. " Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". Vol. 14/No. 2/, hlm 271

**Tabel :1**

**Putusan Pengadilan tentang tindak pidana penempatan pekrja migran Indonesia**

N o.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Jenis Pidana	Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 3/Pid.Sus/2019	Abdul Basir Bin Abdul	Penempatan Pekerja Migran	Indonesia oleh orang perseorangan	Pasal 81 Jo Pasal 69	1. menyatakan terdakwa ABDUL BASIR Bin	1. Menyatakan terdakwa Abdul Basir Bin	Inkracht
	/PN Btm	Jalal			Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana	ABDUL JALAL bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan	Abdul Jalal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Basir Bin Abdul Jalal dengan pidana penjara selama 2 (dua)	

					<p>Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p>	
2	Nomor 15/Pid.Sus/2019/P N Sag	Sabardin als Din Bin Abdullah Alm	Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh orang perseorangan	<p>Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, Jo Pasal 53 KUHP dan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sabardin Als Din Bin Abdullah (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “orang perorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang sudah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesainya</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sabardin als Din Bin Abdullah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dalam</p>	Inkracht

				Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabardin Als Din Bin Abdullah (Alm) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 1 (satu) milyar subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;	dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;	
3.	Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mjl	Eviyana Binti Suta	Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki kompetensi	Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Eviyana Binti Suta bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam percobaan penempatan pekerja migran indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Eviyana Binti Suta tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat 2. Menjatuhkan pidana	Inkracht

					2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eviyana Binti Suta berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan: dan Pidana Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan	kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;	
4.	Nomor 197/Pid.B/202 1/PN Clp	Guliyah Binti Alm Teguh Supardi	Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh orang perseorangan	Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Menyatakan Terdakwa GULIYAH Binti Alm TEGUH SUPARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GULIYAH Binti Alm	1. Menyatakan terdakwa GULIYAH Binti Alm. TEGUH SUPARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ORANG PERORANGAN YANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA "	Inkracht

					<p>TEGUH SUPARDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</p>	<p>sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GULIYAH Binti Alm. TEGUH SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp</li> </ol>
--	--	--	--	--	---	--

						100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.	denga n ketent uan apabil a denda
5.	Nomor 241/Pid.Sus/20 19/PN Pya	MUSLIAH ALIAS IBU LIA	Pekerja Migran Indonesia oleh orang perseorangan	Pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana	1. Terdakwa MUSLIA Alias IBU LIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; 2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan	1. Menyatakan Terdakwa MUSLIA ALIAS IBU LIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)	

Inkracht

						tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia

Uraian pada tabel di atas menunjukkan ada proses penempatan pekerja kerja migran secara nonprosedural yang tergolong tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pekerja imigran Indonesia ?
2. Bagaimana modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana pekerja imigran  
Indonesia
- b) Untuk mengetahui modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia

## 2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan dibidang hukum, terutama bagi mahasiswa jurusan hukum.

### b) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

## D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama, namun berbeda dalam hal kriteria subjek, variabel. Pada jenis penelitian, ada kesamaan dan juga perbedaan jenis penelitian meski menggunakan teknik analisis data yang sama. Peneliti yakin bahwa tidak ada judul yang sama yang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tetapi ada penelitian yang serupa, seperti yang akan dipaparkan sebagai berikut ini :

1. Nama : Yohanis R. Paulus  
Nim : 09310136  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha  
Wacana Kupang.

Judul	:Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Wilayah kota Kupang.
Rumusan Masalah	:Bagaimana Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa.?
Perbedaan	:Yang menjadi perbedaannya ialah penulis meneliti tentang Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pekerja imigran Indonesia ,Bagaimana modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia sedangkan Yohanis R. Paulus meneliti tentang Bagaimana Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa. Jadi dinyatakan dengan tegas skripsi tersebut berbeda baik dari judul maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya .

2. Nama : Nety V. Sadukh
- Nim : 94310070
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha  
Wacana Kupang.
- Judul : Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Kupang ke luar Negeri dan Akibatnya (Studi Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP/204/MEN/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri)
- Rumusan Masalah : Mengapa tenaga kerja Indonesia Asal Kabupaten Kupang tidak memenuhi syarat tetapi diberangkatkan keluar negeri ?
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaannya ialah penulis meneliti tentang Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pekerja imigran Indonesia ,Bagaimana modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia sedangkan Nety V. Sadukh meneliti tentang Mengapa tenaga kerja Indonesia Asal Kabupaten Kupang tidak memenuhi syarat tetapi diberangkatkan keluar negeri. Jadi

dinyatakan dengan tegas skripsi tersebut berbeda baik dari judul maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya .

3. Nama : Herman Ryhelexs Tande
- Nim : 09310098
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha  
Wacana Kupang.
- Judul :Kajian Sosiologi Hukum Tentang Faktor Penyebab Calon TKI/TKI Mengikuti Jalur Ilegal Untuk Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus C-TKI/TKI Ilegal di Kabupaten Kupang)
- Rumusan Masalah :Apa faktor Sosiologi Hukum penyebab C-TKI/TKI di Kabupaten Kupang tidak mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat bekerja diluar negeri ?
- Perbedaan :Yang menjadi perbedaannya ialah penulis meneliti tentang Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pekerja imigran Indonesia ,Bagaimana modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia sedangkan Herman Ryhelexs Tande meneliti tentang Apa faktor Sosiologi

Hukum penyebab C-TKI/TKI di Kabupaten Kupang tidak mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat bekerja diluar negeri. Jadi dinyatakan dengan tegas skripsi tersebut berbeda baik dari judul maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya .

4. Nama : Uria Manafe
- Nim : 15310247
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha  
Wacana Kupang.
- Judul :Deskripsi Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian oleh Warga Negara Asing di Indonesia
- Rumusan Masalah :Apa motif pelaku melakukan Tindak Pidana Keimigrasian berupa Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian,bagaimana modus terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian terhadap penyalagunaan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia dan apa akibat hukum dari terjadinya tindak pidana penyalagunaan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia

Perbedaan :Yang menjadi perbedaannya ialah penulis meneliti tentang Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pekerja imigran Indonesia ,Bagaimana modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia sedangkan Uria Manafe meneliti tentang Apa motif pelaku melakukan Tindak Pidana Keimigrasian berupa Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian,bagaimana modus terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian terhadap penyalagunaan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia dan apa akibat hukum dari terjadinya tindak pidana penyalagunaan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia.Jadi dinyatakan dengan tegas skripsi tersebut berbeda baik dari judul maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya .

5. Nama : Valentino Orlando Serang  
Nim : 15310273  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha  
Wacana Kupang.

Judul	:Deskripsi Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian Masuk ke Wilayah Indonesia
Rumusan Masalah	:Apa motif pelaku melakukan tindak pidana keimigrasian berupa penyalagunaan izin tinggal keimigrasian,bagaimana modus terjadinya tindak pidana keimigrasian masuk wilayah indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan apa akibat hukum dari melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi
Perbedaan	:Yang menjadi perbedaannya ialah penulis meneliti tentang Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pekerja imigran Indonesia ,Bagaimana modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia sedangkan Valentino Orlando Serang meneliti tentang Apa motif pelaku melakukan tindak pidana keimigrasian berupa penyalagunaan izin tinggal keimigrasian, bagaimana modus terjadinya tindak pidana keimigrasian masuk wilayah indonesia tanpa

melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan apa akibat hukum dari melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi dinyatakan dengan tegas skripsi tersebut berbeda baik dari judul maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya .